

INOVASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENGATASI KETIMPANGAN GENDER PADA PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI MASYARAKAT LUJANG DESA PONG LENGOR

Yopiana Archangela Adur¹, Patrisiana Efrin², Sophia Ketriny Jemimu³, Rofina Sanung⁴, Oktaviana Rosari Awus⁵, Yunita Nani⁶, Wilfrida Sarina Gamul⁷, Reineldis Trisnawati⁸

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

Email: yopianaarchangelaadur@gmail.com¹, patrisianaefrinn@gmail.com², shopiaketriningjemima@gmail.com³, Rofinasanung@gmail.com⁴, noyapampung99@gmail.com⁵, cilimimor@gmail.com⁶, wilfridasarinagamu@gmail.com⁷, reineldys@gmail.com⁸

ABSTRAK

Keluarga berencana (KB) merupakan salah satu program yang digagas pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan keluarga melalui pengaturan serta perencanaan kehamilan. Program ini berfungsi sebagai sarana bagi setiap keluarga dalam merancang terbentuknya keluarga yang ideal, yakni keluarga dengan jumlah anggota yang tidak terlalu banyak, harmonis, dan hidup sejahtera. Namun hingga kini, pelaksanaan program KB di Indonesia dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan dimensi kesetaraan gender, karena pelayanan KB masih lebih banyak berfokus pada perempuan. Tujuan: Kegiatan ini bertujuan memberdayakan warga Kampung Lujang dengan menyampaikan bahwa penggunaan kontrasepsi bukan semata-mata tanggung jawab perempuan, melainkan laki-laki pun berhak dan perlu terlibat. Di samping itu, perempuan juga berhak memiliki suara dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut urusan rumah tangga. Metode Penelitian: Pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan ini berupa edukasi berbasis presentasi PowerPoint yang membahas tema pemberdayaan perempuan dalam konteks ketimpangan gender di Desa Pong Lengor. Selain itu, kuesioner juga digunakan sebagai instrumen untuk mengukur pemahaman pasangan suami istri mengenai program KB di Kampung Lujang. Hasil: Berdasarkan hasil pre-test, dari 10 pasangan yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, hanya 2 pasangan yang telah memiliki pemahaman yang memadai tentang manfaat penggunaan alat kontrasepsi serta pentingnya pengambilan keputusan secara bersama di dalam keluarga. Sementara itu, 8 pasangan lainnya masih memiliki keterbatasan pengetahuan terkait program KB. Setelah dilaksanakannya sesi edukasi dan diskusi bersama, hasil post-test memperlihatkan peningkatan yang signifikan: 7 pasangan telah memiliki pengetahuan yang baik, sementara 3 pasangan lainnya berada pada kategori pengetahuan yang cukup. Kesimpulan: Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan di Desa Pong Lengor mengenai pemberdayaan perempuan dalam menyikapi ketimpangan gender pada program keluarga berencana, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pemahaman pasangan suami istri terhadap manfaat alat kontrasepsi masih tergolong rendah. Kondisi ini tercermin dari fakta bahwa hanya dua dari sepuluh pasangan yang benar-benar memahami kegunaan kontrasepsi, sedangkan mayoritas lainnya masih kekurangan informasi. Namun pasca kegiatan edukasi, terjadi peningkatan pengetahuan yang berarti di antara para peserta.

Kata Kunci: Edukasi, Pemberdayaan, Ketimpangan Gender, Program Keluarga Berencana.

ABSTRACT

Family planning (KB) is a government initiative designed to promote family welfare by regulating and managing pregnancies. The program serves as a framework for families to build an ideal household structure one that is small in number, harmonious, and prosperous. Nevertheless, the implementation of family planning in Indonesia has yet to fully incorporate gender equality principles, as KB services continue to be primarily directed toward women. Objective: This activity aimed to empower the residents of Kampung Lujang by emphasizing that contraceptive use is not

exclusively a woman's responsibility men are equally entitled and encouraged to participate. Furthermore, women deserve an equal voice in household decision-making processes. Research Method: The approach used was educational sessions delivered via PowerPoint presentations on women's empowerment and gender inequality in Pong Lengor Village. Questionnaires were also administered to assess the knowledge of married couples regarding the family planning program in Kampung Lujang. Results: Pre-test findings revealed that of the 10 participating couples, only 2 demonstrated adequate knowledge about contraceptive benefits and the importance of shared decision-making within the family, while the remaining 8 couples showed limited understanding of the family planning program. Following the education and group discussions, post-test results indicated a marked improvement: 7 couples achieved a good level of knowledge, while 3 couples reached a sufficient level. Conclusion: Based on activities conducted in Pong Lengor Village on women's empowerment and gender equality in family planning, it can be concluded that married couples' understanding of contraceptive benefits remains low. Only two out of ten couples demonstrated awareness of these benefits, while most others lacked sufficient understanding. However, following the education sessions, a notable increase in knowledge was observed among the participants.

Keywords: Education, Empowerment, Gender Inequality, Family Planning Program.

PENDAHULUAN

Memiliki keluarga yang hidup sejahtera dan berkecukupan merupakan harapan yang dimiliki oleh hampir setiap keluarga. Salah satu langkah nyata untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan menjaga kesejahteraan keluarga melalui upaya pembatasan jumlah anak agar kebutuhan sehari-hari dapat selalu terpenuhi (Macanre et al., 2020).

Keluarga dengan jumlah anggota yang besar tentu akan menghadapi pembagian kebutuhan yang semakin luas, sementara sumber daya yang tersedia justru semakin terbatas. Pandangan lama yang menganggap bahwa banyak anak berarti banyak rezeki mulai ditinggalkan, karena masyarakat kini semakin menyadari bahwa bertambahnya jumlah anak juga berarti bertambahnya tanggung jawab finansial, sehingga orang tua harus bekerja lebih keras demi memenuhi seluruh kebutuhan tersebut (Macanre et al., 2020).

Ketidakseimbangan peran antara perempuan dan laki-laki turut memengaruhi dinamika pengambilan keputusan dalam keluarga. Pola relasi yang timpang antara suami dan istri seringkali terlihat dalam struktur keluarga, di mana suami sebagai kepala keluarga memegang otoritas dominan dan menjadi penentu utama keputusan. Sebaliknya, posisi istri yang cenderung subordinat membatasi ruang gerakannya dan membuatnya lebih sering mengikuti keputusan suami. Akibatnya, perempuan kehilangan kekuatan baik dalam keluarga maupun komunitas, sehingga sulit bagi mereka untuk memperjuangkan hak-haknya atau berkontribusi aktif dalam masyarakat.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan program pembangunan masyarakat yang lahir dari bawah dan digerakkan oleh masyarakat itu sendiri. Program ini bertujuan membentuk keluarga yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, sejahtera, mandiri, berkembang, serta memiliki kepedulian terhadap keadilan gender, hukum, dan lingkungan hidup (Pasuruan, n.d.). Sebagai organisasi, PKK berfungsi menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat, terutama di tingkat keluarga, dalam rangka merealisasikan aspirasi dan gagasan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga (Pasuruan, n.d.).

Dari sudut pandang ekonomi, perempuan seringkali berada dalam posisi marginal, baik di lingkungan keluarga maupun komunitas. Meskipun memiliki kemampuan yang setara, perempuan kerap mengalami ketidakadilan dalam hal upah dan jam kerja. Kebijakan

ekonomi pemerintah juga cenderung memprioritaskan laki-laki dalam akses terhadap berbagai program. Kondisi ini mendorong perempuan untuk lebih banyak berkarya di sektor informal, sehingga kontribusi mereka seringkali kurang dihargai, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat (Mulyana & Asiah, 2017).

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi isu krusial bagi banyak negara, terutama negara berkembang. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa populasi Indonesia diperkirakan mencapai 249 juta jiwa dan diproyeksikan akan melampaui 400 juta jiwa pada tahun 2050, menjadikannya negara ketiga terpadat di dunia setelah Tiongkok dan India (Eni Setiyowati & Sudarto Ronoatmodjo, 2021).

Menurut informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), persentase pemakaian alat kontrasepsi di kawasan Asia mengalami peningkatan dari 60,9% menjadi 61,8%. Di tanah air, angka prevalensi kontrasepsi (CPR) tercatat sebesar 57,9% pada tahun 2012 dan kemudian naik menjadi 64% pada tahun 2017. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018) (Eni Setiyowati dan Sudarto Ronoatmodjo, 2021).

Keputusan seseorang untuk menggunakan metode kontrasepsi dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial dan ekonomi, seperti tingkat pemahaman, kondisi keuangan, ketersediaan layanan kontrasepsi, komunikasi antara pasangan mengenai kesuburan dan perencanaan keluarga, dukungan dari suami, serta pengaruh media. Lindh (2011) menambahkan bahwa aspek seksual, usia, jumlah anak, kebijakan sosial, nilai-nilai moral, serta kepercayaan budaya dan agama juga berpengaruh terhadap pandangan mengenai penggunaan alat kontrasepsi. (Eni Setiyowati dan Sudarto Ronoatmodjo, 2021).

Secara keseluruhan, jumlah penduduk Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, mencapai 270. 203. 917 orang pada tahun 2020, dengan peningkatan tahunan sebesar 1,25%. Posisi negara ini sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia menghadirkan berbagai tantangan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Berencana yang bertujuan untuk mengatur usia pernikahan, mengendalikan jarak antakelahiran, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, pelaksanaan program Keluarga Berencana masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mencapai sasaran penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. Pada tahun 2023, pencapaian penggunaan MKJP baru mencapai 23,7%, yang masih di bawah target nasional sebesar 27,57%.

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pemberdayaan Perempuan

Konsep pemberdayaan kerap dipahami secara tidak tepat di masyarakat. Istilah ini sering diasosiasikan dengan konotasi negatif, seolah menunjukkan bahwa ada pihak yang dianggap lemah dan perlu ditolong. Kata "pemberdayaan" sendiri merupakan padanan dari bahasa Inggris "empowerment", yang secara harfiah lebih berkonotasi pada upaya merebut atau mengambil alih kekuasaan (Mulyana & Asiah, 2017).

Secara konseptual, pemberdayaan mengandung nuansa proses pengalihan otoritas dari satu pihak ke pihak lain yang dipandang lebih dominan. Pandangan ini konsisten dengan sudut pandang Tan yang melihat pemberdayaan sebagai suatu langkah untuk mengatasi hubungan kekuasaan yang telah terbentuk sambil memperoleh kendali yang lebih besar atas berbagai sumber daya. Oleh karena itu, pada dasarnya, pemberdayaan adalah pengalihan kekuasaan yang ada, terutama yang terakumulasi dalam konteks keluarga.

Life (1995) menggambarkan pemberdayaan sebagai usaha untuk memberikan kebebasan, kuasa, dan keyakinan kepada setiap orang dalam sebuah organisasi, sekaligus

mendorong kreativitas dalam menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Definisi ini menekankan bahwa setiap anggota organisasi, termasuk keluarga, memerlukan ruang otonomi, wewenang, dan kepercayaan untuk berkreasi dalam menghadapi masalah personal maupun kolektif.

Swift dan Levin (1987) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya redistribusi kekuasaan melalui transformasi dalam tatanan sosial. Pandangan ini menekankan perlunya perubahan struktur organisasi sehingga kekuasaan dapat didistribusikan secara lebih adil dan proporsional.

Definisi lain pemberdayaan menekankan kemampuan individu, terutama kelompok rentan, untuk: (1) mengakses sumber daya produktif yang meningkatkan kualitas hidup; dan (2) terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Definisi ini mengakui kesenjangan akses sumber daya dan menegaskan pentingnya partisipasi aktif individu dalam keputusan yang menyangkut diri dan komunitasnya. Dengan demikian, Pemberdayaan bisa diartikan sebagai sebuah proses yang memberikan kekuasaan kepada individu sehingga mereka mendapatkan akses terhadap sumber daya dengan mengubah struktur sosial, sehingga mereka dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan demi kepentingan diri sendiri maupun masyarakat secara umum.

Merujuk pada berbagai definisi ahli, Sumodiningrat (dalam Gunawan, 2002) mengemukakan tiga dimensi pemberdayaan. Pertama, pemberdayaan bertujuan menciptakan iklim kondusif yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang seutuhnya. Aspek ini mengakui bahwa setiap orang dan kelompok memiliki kemampuan yang bisa digunakan untuk menghadapi berbagai tantangan serta meningkatkan kualitas hidup.

Kedua, pemberdayaan berupa penguatan kapasitas individu dan masyarakat. Dimensi ini berfokus pada langkah konkret dalam mengembangkan potensi yang ada, tidak hanya untuk individu tetapi juga institusi dalam komunitas. Penguatan potensi ini berkaitan erat dengan pemberian ruang partisipasi bagi individu dan masyarakat untuk menentukan dan mengambil keputusan yang relevan dengan kepentingan mereka sendiri dan komunitas yang lebih luas.

Ketiga, pemberdayaan sebagai bentuk perlindungan. Ia harus diarahkan untuk memperkuat kelompok yang lemah agar semakin berdaya, tanpa mengucilkan atau mengisolasi mereka. Pemberdayaan juga harus secara aktif mencegah ketidakseimbangan persaingan serta melindungi kelompok rentan dari eksploitasi pihak yang memiliki kekuatan lebih. Oleh karena itu, pemberdayaan harus mendorong usaha keras dari individu dan komunitas untuk menyelesaikan masalah yang ada serta memaksimalkan kemampuan yang ada.

Istilah pemberdayaan perempuan muncul sebagai tanggapan terhadap ketidaksetaraan gender yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Pemberdayaan perempuan dipahami sebagai suatu proses di mana perempuan memperoleh pemahaman, akses, dan kapasitas untuk mengelola sumber daya ekonomi, politik, dan sosial, yang pada akhirnya meningkatkan kedudukan dan peran mereka dalam masyarakat. Sumber daya ini mencakup aspek material, sumber daya manusia, dan energi yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan manusia

B. Ketimpangan Gender

Gender merupakan sebuah konstruksi sosial yang menunjukkan interaksi antara pria dan wanita dalam komunitas. Istilah ini berkaitan dengan perbedaan tanggung jawab, karakteristik, dan kesempatan yang diterima oleh pria dan wanita dalam aspek politik,

ekonomi, sosial, dan budaya, sesuai dengan yang terbentuk dan berkembang dalam masyarakat. Peran gender mencerminkan tingkah laku sosial yang mengandung stereotip berkenaan dengan aktivitas, tugas, dan kewajiban

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memulai kerangka kerja pembangunan global yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mendukung peningkatan ekonomi yang berkelanjutan, keberlanjutan sosial, perlindungan lingkungan, penegakkan keadilan, serta pengelolaan pemerintahan yang baik. Dari 17 sasaran utama, salah satunya secara khusus bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender (World Economic Forum/WEF, 2022).

Kesetaraan gender merujuk pada situasi di mana pria dan wanita memiliki hak dan peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pembangunan, serta bidang pertahanan dan keamanan. Di Indonesia, sasaran kesetaraan gender telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, dengan tujuan untuk memperbaiki kesetaraan gender dan memberikan kekuatan kepada perempuan (Sofiani, 2010).

Komitmen Indonesia untuk menangani ketidaksetaraan gender dan mencapai kesetaraan gender sebagai bagian dari agenda SDGs tercermin dalam berbagai kebijakan, antara lain: (1) memperkuat regulasi yang responsif terhadap gender; (2) mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada semua level pemerintahan dengan memperkuat lembaga PUG serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (3) meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan isu gender di kalangan individu, keluarga, komunitas, lembaga sosial, media massa, dan sektor bisnis; (4) memperluas partisipasi wanita dalam proses pembangunan; serta (5) memperkuat koordinasi antara semua pihak yang berkepentingan (KPPPA RI, 2021).

Upaya global untuk mengatasi ketidaksetaraan gender di negara berkembang telah dimulai oleh PBB melalui program SDGs. Tujuan ke-5 SDGs secara spesifik menargetkan pencapaian kesetaraan gender serta pemberdayaan seluruh perempuan dan gadis, sebagai upaya internasional untuk menghapuskan diskriminasi yang berdasarkan gender. Tujuan SDGs yang kelima meliputi kesetaraan gender dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Filho, 2023).

Indonesia mulai menerapkan kebijakan kesetaraan gender sejak era Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selain RPJMN, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 mengenai Program Pembangunan yang Adil. Pada masa Presiden Joko Widodo, diterbitkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Pada periode RPJMN 2015-2019, kebijakan kesetaraan gender diimplementasikan melalui program peningkatan kualitas hidup wanita, perlindungan terhadap kekerasan (termasuk Trafficking Perdagangan Orang), serta peningkatan kapasitas lembaga PUG. Sementara itu, dalam RPJMN 2020-2024, kebijakan yang sama direalisasikan melalui program peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan pekerja migran perempuan dari kekerasan dan TPPO (Nasional, 2020).

Namun, mewujudkan kesetaraan gender secara nyata dalam praktik pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan. Setelah Reformasi, masalah ketidaksetaraan gender masih belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah masih belum sepenuhnya mengintegrasikan isu gender dalam agenda

pembangunan, dan kesadaran masyarakat mengenai isu gender masih rendah. Bahkan di kalangan aparatur sipil negara, khususnya perencana program, kemampuan analisis gender masih terbatas akibat kurangnya pemahaman tentang data dan isu gender (Nurdin, 2022).

C. Program Keluarga Berencana (KB)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 mengenai Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, program keluarga berencana diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat melalui pematangan usia menikah, pengaturan jumlah kelahiran, penguatan ketahanan keluarga, serta peningkatan taraf hidup keluarga agar dapat terwujud keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Dalam pelaksanaannya, keluarga berencana adalah langkah yang membantu individu atau pasangan dalam mencapai tujuan tertentu, termasuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kehamilan yang sudah direncanakan, mengatur jarak antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak yang ideal sesuai dengan kapasitas keluarga (Aldino, 2023).

Program KB juga dapat dilihat sebagai usaha untuk menciptakan keluarga yang berkualitas melalui dukungan, perlindungan, dan bantuan kepada setiap individu dalam menikmati hak reproduksinya, serta menyediakan layanan, pengaturan, dan dukungan guna membentuk keluarga dengan usia pernikahan yang tepat. Hal ini mencakup pengaturan jumlah anak, jarak kelahiran, usia yang ideal untuk melahirkan, pengelolaan masa kehamilan, dan peningkatan ketahanan serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan (Fitrianto dan Farhan, 2023).

Dengan memperhatikan faktor keamanan dalam bidang medis, pasangan bisa menggunakan program kontrasepsi untuk menunda kelahiran anak pertama, mengatur jarak antara kelahiran, atau mengatur jumlah anak yang diinginkan. Program ini juga memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mengevaluasi kembali periode kesuburan mereka. Konseling dan informasi kesehatan adalah elemen penting dalam program kontrasepsi dan kesehatan reproduksi, karena tidak hanya membantu klien dalam memilih metode kontrasepsi yang tepat, tetapi juga mendukung penggunaan yang berkelanjutan, yang berperan dalam keberhasilan program kontrasepsi secara keseluruhan. (Wahyuningtyas et al., 2022).

Penyuluhan kesehatan bukan hanya sekadar memberikan pengetahuan, melainkan juga mempersiapkan masyarakat dengan kemampuan dan kepercayaan diri untuk meningkatkan taraf hidup secara keseluruhan. Pemahaman tentang berbagai jenis alat kontrasepsi dan manfaatnya akan mendorong ibu-ibu untuk memanfaatkannya secara aktif. Motivasi dapat berasal dari internal maupun eksternal, karena pada dasarnya motivasi adalah dorongan untuk melakukan tindakan tertentu [27]. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014, program kependudukan berupaya membentuk keluarga berkualitas melalui pengaturan jarak usia anak, penetapan usia ideal bersalin, serta pengelolaan kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan penyediaan bantuan sesuai hak reproduksi (Rati Sumanti, Henri Prianto Sinurat, & Ervina Yunita, 2022).

Inisiatif KB pertama kali diluncurkan selama pemerintahan Soeharto, di zaman Orde Baru. Melalui program ini, masyarakat diarahkan untuk membatasi jumlah kelahiran maksimal dua anak per keluarga. Kebijakan ini diterapkan secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat (Niam et al., 2022).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kerangka kerja untuk pembangunan yang berkelanjutan secara global. Salah satu sasaran dari TPB adalah

memastikan kesehatan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua semua usia, termasuk dengan menjalin kerjasama internasional dalam bidang Keluarga Berencana, yang disebut sebagai Family Planning 2020 (FP 2020), yang diperkenalkan pada tahun 2012. FP 2020 bertujuan untuk mendukung hak setiap wanita dalam menentukan secara mandiri dan bebas apakah, kapan, dan berapa jumlah anak yang diinginkan. Data WHO menunjukkan proporsi perempuan pengguna kontrasepsi di seluruh dunia meningkat dari 73,6% (2000) menjadi 76,8% (2020), dan angka kelahiran pada remaja perempuan menurun dari 56 per 1.000 kelahiran (2000) menjadi 41 per 1.000 (2020). Meskipun demikian, cakupan di wilayah Afrika sub-Sahara masih rendah, yaitu 55,5% pada tahun 2020 (Setyowati et al., 2022).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 menyatakan bahwa program Keluarga Berencana merupakan usaha untuk mengelola kelahiran anak, mengatur jarak dan usia yang tepat untuk melahirkan, serta menangani kehamilan dengan cara promosi, perlindungan, dan memberikan dukungan sesuai dengan hak reproduksi untuk menciptakan keluarga yang berkualitas. Penelitian Omo Sutomo (2018) menunjukkan bahwa masih banyak ibu yang belum menjadi akseptor KB dengan pengetahuan minim. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan promosi kesehatan berupa pendidikan dan penyuluhan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, serta melibatkan tokoh masyarakat dan kepala desa agar masyarakat memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang mendukung program KB.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 menjelaskan bahwa program Keluarga Berencana bertujuan untuk mengatur kelahiran anak, menetapkan jarak dan usia yang ideal untuk memiliki anak, serta mengelola kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan memberikan dukungan yang sesuai dengan hak reproduksi demi menciptakan keluarga yang berkualitas. Sasaran utama dari program KB mencakup: membentuk keluarga kecil yang sejahtera sesuai dengan kemampuan ekonomi; mendorong pembentukan keluarga kecil dengan dua anak; menghindari pernikahan di usia muda; mengurangi angka kematian ibu dan bayi akibat kehamilan di usia yang tidak tepat, baik terlalu muda maupun terlalu tua, serta masalah kesehatan reproduksi; dan mengatur jumlah penduduk serta menyesuaikan kebutuhan dengan sumber daya yang ada di Indonesia. Dalam implementasinya, BKKBN mendorong penerapan berbagai metode kontrasepsi seperti kondom, pil KB, suntik KB, implan, IUD, vasektomi, dan tubektomi untuk mencegah atau menunda terjadinya kehamilan.

D. Inovasi Dalam Program Keluarga Berencana

Partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia tetap sangat minim. Data dari BKKBN (2023) menunjukkan bahwa tingkat penggunaan kontrasepsi di kalangan pria hanya sekitar 1,3%, jauh di bawah perempuan yang mendominasi kepesertaan KB. Kondisi serupa ditemukan di Kampung KB Pangkalan Masyhur, Medan Johor, di mana pada tahun 2025 terdapat 3.262 Pasangan Usia Subur (PUS) dengan 2.841 pengguna kontrasepsi, namun mayoritas adalah perempuan. Akseptor KB pria hanya tercatat 0,8% untuk kondom dan 0,1% untuk vasektomi. Rendahnya partisipasi pria ini berkontribusi pada tingginya angka kelahiran, yaitu 131 jiwa per tahun, yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial dan kualitas hidup keluarga (Tambun et al., 2025).

Permasalahan utama meliputi kurangnya dukungan keluarga terhadap keterlibatan suami dalam KB, kuatnya stigma negatif dan mitos seputar kontrasepsi pria, serta terbatasnya edukasi mengenai jenis dan manfaat kontrasepsi laki-laki. Padahal, partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana sangat berkaitan dengan sasaran SDGs, terutama

pada poin 3. 7 mengenai akses universal terhadap layanan kesehatan reproduksi, serta poin 5 tentang kesetaraan gender. Keterlibatan suami dalam penggunaan kontrasepsi tidak hanya membantu dalam pengendalian angka kelahiran, tetapi juga mendukung pembagian tanggung jawab reproduksi yang lebih seimbang di antara pasangan.

Sejumlah penelitian sebelumnya membuktikan efektivitas media digital dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap isu kesehatan reproduksi. Santoso dan Rahayu (2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital mampu mengubah persepsi pria terhadap program KB. Sementara itu, Yusuf dan Lestari (2022) menemukan bahwa e-leaflet secara signifikan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kontrasepsi pria. Temuan ini memperkuat urgensi inovasi berbasis teknologi sebagai penopang keberhasilan program KB.

Berdasarkan regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengenai Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, yang menjadi dasar pelaksanaan program terkait, dijelaskan bahwa pembangunan penduduk mencakup lebih dari sekadar program Keluarga Berencana (KB), tetapi juga mencakup program terkait lainnya dalam Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu inisiatif dari pemerintah yang berperan sebagai fasilitas untuk memberdayakan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di desa dan mendorong kemajuan di berbagai sektor dalam rangka tercapainya kualitas keluarga (Kusumaningsih dan Istiqomah, 2024).

Program Kampung KB secara resmi dimulai oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2016. Tujuan dari program ini adalah untuk menerapkan delapan peran penting dalam keluarga, yang meliputi aspek keagamaan, sosial budaya, kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan dan sosial, ekonomi, serta lingkungan. Delapan peran tersebut menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam sebuah keluarga. Peningkatan kemampuan ekonomi keluarga merupakan elemen krusial dalam inisiatif ini sebagai langkah nyata untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga (Maleke et al. , 2022).

Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga adalah suatu kelompok kegiatan masyarakat yang berfungsi untuk mengumpulkan, memeriksa, menganalisis, menyajikan, dan menggunakan data tentang kependudukan serta informasi keluarga di tingkat desa. Kelompok fungsional ini memiliki peran penting dalam menyediakan data kependudukan yang akurat dan terbaru. Meskipun beroperasi secara independen, dalam praktiknya, kelompok ini merupakan bagian dari sistem pembangunan kependudukan yang datanya bisa dimanfaatkan. oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta, guna meningkatkan ketepatan intervensi program pembangunan.

Permasalahan kependudukan di Indonesia selalu berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Secara jumlah, populasi yang besar memberikan tekanan pada pemenuhan kebutuhan akan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Dari segi kualitas, keadaan penduduk akan mempengaruhi daya saing suatu negara. Oleh karena itu, memiliki data kependudukan yang tepat sangat penting. Syarat utama untuk membangun Kampung Keluarga Berkualitas adalah adanya data dan indikator pembangunan yang valid, terkini, dan bisa diandalkan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Direktorat Analisis Dampak Kependudukan di bawah BKKBN mengembangkan sebuah model yang disebut sebagai Rumah Dataku (Akcaya et al. , 2020).

Rumah Dataku memiliki peranan sebagai pusat informasi dan juga tempat untuk menangani berbagai isu kependudukan. Ini meliputi pengelolaan serta penggunaan data kependudukan di tingkat mikro yang berasal dari dan dikelola oleh masyarakat lokal,

sebagai dasar untuk pembangunan yang berfokus pada aspek kependudukan. Konsep ini didasari oleh pengertian bahwa penduduk adalah objek dan subjek pembangunan yang harus dikenali, diidentifikasi, dikategorikan, dan dianalisis dengan tepat sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (Fuady, 2020).

METODE

Pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah metode pendidikan melalui penyuluhan dan penyebaran kuesioner untuk mengukur pengetahuan serta sikap pasangan suami istri dalam hal penggunaan alat kontrasepsi. Materi penyuluhan difokuskan pada pentingnya program keluarga berencana, manfaat penggunaan alat kontrasepsi bagi kesejahteraan keluarga, serta perlunya kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan, di mana suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam menentukan penggunaan kontrasepsi.

Selain itu, Manfaat dari kegiatan ini mendorong keterlibatan aktif pria dalam program keluarga berencana, sehingga perempuan bukan menjadi satu-satunya pihak yang menggunakan alat kontrasepsi. Kuesioner disebar guna mengetahui sejauh mana pemahaman, sikap, dan keterlibatan pasangan suami istri terhadap kesetaraan gender dalam program keluarga berencana.

a. Tahapan Persiapan

- 1) Pada fase persiapan, kegiatan diawali dengan melakukan koordinasi bersama Kepala Puskesmas Pembantu (Pustu) terkait perizinan serta penyusunan jadwal dan penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan di Desa Pong Lengor.
- 2) Tim bekerja sama dengan kader posyandu dan tokoh masyarakat setempat untuk menentukan pasangan suami istri yang akan menjadi peserta kegiatan. Tim juga merancang daftar pertanyaan (kuesioner) yang mencakup aspek pemahaman, sikap, dan peran pasangan dalam penggunaan alat kontrasepsi serta kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan terkait keluarga berencana.
- 3) Menyiapkan materi pembelajaran yang akan dipresentasikan, mencakup: a) Pengertian dan tujuan program keluarga berencana b) Manfaat penggunaan alat kontrasepsi bagi kesejahteraan keluarga c) Ragam alat kontrasepsi (untuk pria dan wanita) d) Pentingnya keterlibatan suami dalam perencanaan keluarga e) Konsep kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga.
- 4) Penyuluhan mengenai pentingnya program keluarga berencana dan keadilan gender disampaikan kepada 10 pasangan suami istri di Desa Pong Lengor. Hasil pre-test menunjukkan bahwa dari 10 pasangan tersebut, hanya 2 yang memiliki pemahaman memadai tentang manfaat kontrasepsi dan pentingnya pengambilan keputusan bersama, sementara 8 pasangan lainnya masih kekurangan pengetahuan.
- 5) Setelah menerima pendidikan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan. Dari 10 pasangan, 7 di antaranya menunjukkan pengetahuan yang baik mengenai manfaat kontrasepsi dan peran suami dalam perencanaan keluarga, sedangkan 3 pasangan lainnya berada pada kategori pengetahuan yang cukup.
- 6) sesi diskusi, para peserta mulai menyadari pentingnya kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan, bahwa bukan hanya perempuan yang bertanggung jawab dalam penggunaan kontrasepsi, melainkan laki-laki pun harus berperan aktif. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dan mampu mengulang kembali materi yang telah disampaikan Peserta.
- 7) Kegiatan berjalan dengan lancar dan sebagian besar peserta berharap agar

penyuluhan serupa dapat diselenggarakan secara berkala guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program KB di Desa Pong Lengor.

- 8) Peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini meliputi proyektor, LCD, formulir kuesioner, alat tulis, dan bahan presentasi. Tim juga mempersiapkan ruangan yang nyaman agar peserta dapat mengikuti kegiatan dengan optimal.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Kegiatan dibuka dengan sesi perkenalan antara peserta dan tim pelaksana.
- 2) Pelaksanaan pre-test menggunakan kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal pasangan suami istri terkait keluarga berencana dan kesetaraan gender.
- 3) Pelaksanaan edukasi mengenai pentingnya keluarga berencana, manfaat penggunaan alat kontrasepsi, serta kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan keluarga disampaikan kepada peserta di Desa Pong Lengor.
- 4) Pelaksanaan diskusi dan tanya jawab bersama peserta mengenai pengalaman, hambatan, dan persepsi mereka terhadap penggunaan alat kontrasepsi serta peran suami dalam program keluarga berencana.
- 5) Penyebaran dan pengisian kuesioner untuk menggali lebih dalam pengetahuan dan sikap peserta terhadap program KB dan kesetaraan gender

c. Evaluasi

Tahap evaluasi dilaksanakan secara langsung setelah kegiatan usai melalui sesi diskusi bersama para peserta. Pasangan suami istri diminta untuk menjelaskan kembali pemahaman mereka mengenai manfaat alat kontrasepsi dan signifikansi kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga.

Di samping itu, peserta juga diajak untuk berbagi rencana nyata dalam menerapkan pengambilan keputusan bersama terkait penggunaan alat kontrasepsi di dalam keluarga. Sebagian besar peserta menampakkan semangat yang tinggi sepanjang kegiatan, aktif mengajukan pertanyaan, dan menyatakan kesiapan mereka untuk mengaplikasikan materi yang telah mereka peroleh dalam kehidupan nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan edukasi mengenai program keluarga berencana dan kesetaraan gender dilaksanakan kepada 10 pasangan suami istri di Desa Pong Lengor. Berdasarkan hasil pre-test, hanya 2 dari 10 pasangan yang memiliki pemahaman yang cukup tentang manfaat penggunaan alat kontrasepsi dan pentingnya pengambilan keputusan secara kolektif dalam keluarga, sedangkan 8 pasangan lainnya masih memiliki keterbatasan pengetahuan terkait program KB.

Setelah mengikuti sesi edukasi, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan di antara peserta. Dari 10 pasangan suami istri, 7 pasangan menunjukkan tingkat pengetahuan yang baik mengenai manfaat alat kontrasepsi dan pentingnya peran suami dalam perencanaan keluarga, sementara 3 pasangan lainnya berada pada kategori pengetahuan yang cukup.

Selain itu, melalui proses diskusi yang berlangsung, para peserta mulai memahami dan menginternalisasi pentingnya kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan terkait kontrasepsi. Mereka menyadari bahwa tanggung jawab penggunaan alat kontrasepsi tidak seharusnya hanya dibebankan kepada perempuan, melainkan laki-laki pun perlu terlibat secara aktif. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dan mampu menyampaikan ulang materi yang telah dipelajari dengan baik.

Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung dengan baik. Sebagian besar peserta menyampaikan harapan agar penyuluhan serupa dapat diselenggarakan secara berkesinambungan guna meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam program keluarga berencana di Desa Pong Lengor.



Gambar Kegiatan

Pembahasan

1. Konsep Umum Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan masalah sosial yang terus mengalami perkembangan dan menarik perhatian di berbagai tempat di dunia, termasuk di Indonesia. Dengan adanya tren global yang menekankan pada keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tanpa memandang gender, Indonesia semakin menyadari betapa pentingnya mencapai kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, mencakup ekonomi, pendidikan, politik, serta budaya sosial. Walaupun sudah ada kemajuan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, kesenjangan gender masih tetap menjadi tantangan besar bagi masyarakat Indonesia (Muhammad Haqiqi et al. 2024).

Menurut Nur Syamsiah dalam Ensiklopedia Studi Perempuan, gender dimaknai sebagai sebuah konstruksi budaya yang bertujuan untuk membedakan tugas, tingkah laku, pemikiran, dan sifat emosional antara pria dan wanita yang dibentuk dalam konteks sosial. Secara istilah, "gender" merupakan istilah yang diambil dari bahasa Inggris yang berfungsi sebagai kata benda untuk menunjukkan jenis kelamin, atau dalam bahasa Arab disebut al-jins. Oleh karena itu, diskusi mengenai gender pada hakikatnya berkaitan dengan jenis kelamin dalam perspektif linguistik (Puspitawati, 2013).

Di Indonesia, meskipun perempuan telah memperoleh berbagai hak dalam masyarakat, seperti hak pilih, akses pendidikan, dan hak atas pekerjaan, berbagai hambatan masih dirasakan akibat kuatnya budaya patriarki. Hambatan ini kerap memengaruhi peran perempuan dalam keluarga, lingkungan kerja, dan Ruang umum. Tindakan kekerasan terhadap wanita, perlakuan tidak adil di tempat kerja, dan perbedaan gaji antara pria dan wanita masih sering terlihat di berbagai bidang (Saifuddin, 2019).

Kesetaraan gender merupakan fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, yang dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil. Dalam rumah tangga, kesetaraan gender menuntut pembagian hak, kewajiban, dan kesempatan secara proporsional antara pria dan wanita, melampaui batasan peran tradisional. Persoalan ini semakin kompleks di era modern, di mana ekspektasi sosial dan ekonomi terus berubah, mendorong pergeseran fungsi dan negosiasi ulang identitas gender dalam keluarga (Faturachman & Fera, 2022).

Menurut Meliana Irnantri Dewi (2023) dalam "Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Pasutri Suami Istri Pekerja)", membangun

kesetaraan gender dalam rumah tangga dapat dimulai dari hal sederhana seperti pengambilan keputusan bersama dan berbagi tanggung jawab urusan rumah tangga. Sementara dalam perspektif konseling, Qonita Imamia (2024) menegaskan bahwa keseimbangan peran gender sangat penting dalam menjaga keutuhan keluarga demi tercapainya tujuan bersama melalui pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga yang optimal.

Salah satu hal yang sering menjadi objek diskriminasi adalah isu gender atau seks. Namun, gender dan seks adalah dua hal yang berbeda. Seks mengacu pada ciri fisik dan biologis (kromosom, gen, fungsi hormon, serta struktur reproduksi), sementara gender mengacu pada peran, perilaku, dan identitas yang dikonstruksikan secara sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender adalah konsep kultural yang berupaya menciptakan perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan sebagaimana berkembang dalam masyarakat.

Kesetaraan gender telah lama dianggap sebagai hak asasi manusia serta sebagai tujuan utama dalam pembangunan. PBB telah meluncurkan berbagai konvensi sebagai bentuk komitmen, salah satunya adalah Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang disetujui pada 1979 dan telah diratifikasi oleh 189 negara, termasuk Indonesia (melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984). Pada 2015, PBB juga memperkenalkan SDGs, di mana tujuan kelima secara khusus menegaskan "Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Anak Perempuan".

2. Kesetaraan Gender Dalam KB

Keterlibatan komunitas dalam program Keluarga Berencana (KB) adalah faktor penting untuk mengurangi laju pertumbuhan populasi di Indonesia. Namun, saat ini, fokus utama program KB masih cenderung mengarah pada perempuan, termasuk dalam penyediaan alat kontrasepsi yang disediakan pemerintah. Sementara itu, pengendalian angka kelahiran bukan hanya tugas perempuan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang telah disepakati dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo pada tahun 1994.

Sesuai dengan janji ICPD dan kemajuan globalisasi, reformasi, serta demokratisasi, Program Keluarga Berencana Nasional bertekad untuk memberdayakan perempuan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pengembangan keluarga dan populasi.

Dalam Konferensi ICPD di Kairo tahun 1994, terjadi kesepakatan untuk mengubah cara pandang dari pendekatan yang berfokus pada pengendalian jumlah penduduk dan penurunan angka kelahiran menuju pendekatan kesehatan reproduksi yang lebih menyeluruh dan berorientasi pada kesetaraan gender. Salah satu isu yang masih menjadi perhatian adalah minimnya keterlibatan pria dalam program keluarga berencana, baik sebagai peserta aktif, pendukung pasangan, penggerak, maupun dalam perencanaan jumlah anak (BKKBN, 2000).

Faktor-faktor yang membuat partisipasi pria dalam program KB rendah meliputi: a) Lingkungan sosial, budaya, masyarakat, dan keluarga yang masih beranggapan bahwa kehadiran pria dalam KB tidak dibutuhkan atau belum penting. b) Minimnya pemahaman dan kesadaran pria serta keluarga tentang signifikansi ikut serta dalam program KB. c) Keterbatasan dalam akses dan ketersediaan layanan kontrasepsi yang ditujukan khusus untuk pria. d) Adanya persepsi dan pandangan yang salah yang menilai bahwa tanggung jawab program KB sepenuhnya ada pada perempuan.

Diketahui bahwa partisipasi gender, terutama kontribusi pria, dalam program Keluarga Berencana memiliki pengaruh yang sangat penting. Ini juga terjadi di wilayah Kecamatan Wabula, di mana budaya yang mendominasi peran ayah menjadikan dukungan dari kepala keluarga sebagai faktor utama dalam keberhasilan program Keluarga Berencana. Berbagai upaya telah dilakukan BKKBN bersama penyuluh lapangan untuk mendorong partisipasi pria dalam KB, seperti pembagian kondom gratis, pembentukan kelompok KB pria di tingkat desa, penyuluhan, serta penugasan tenaga penyuluh KB di setiap desa. Namun, partisipasi pria masih tergolong rendah.

Partisipasi laki-laki dalam program keluarga berencana dapat dilakukan dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Keterlibatan secara langsung berarti laki-laki memakai metode pencegahan kehamilan seperti kondom, vasektomi, atau metode alami yang melibatkan pasangan (sanggama terputus dan pantang berkala). Sementara itu, keterlibatan secara tidak langsung bisa terlihat dari sikap yang lebih mendukung serta pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan pengetahuan, sikap, dan persepsi yang mereka miliki (Muhatih. R, 2012).

Program Keluarga Berencana pada dasarnya berlandaskan pada distribusi informasi, sehingga seharusnya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, bukan hanya diterima sebagai perintah. Pengetahuan inilah yang diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pria dalam program Keluarga Berencana. Sejalan dengan hal ini, Muhatih (2012) menguraikan bahwa selain berfungsi sebagai peserta aktif, suami juga bisa menjadi pendorong yang mengajak anggota keluarga, saudara yang sudah berkeluarga, dan masyarakat di sekitarnya untuk berpartisipasi dalam program Keluarga Berencana.

Peran gender dalam program keluarga berencana telah lama dianggap sangat penting. Bunyamin (2014) mengungkapkan bahwa salah satu masalah yang berkaitan dengan kesetaraan peran gender adalah kurangnya pengembangan metode kontrasepsi untuk pria, yang membuat pilihan kontrasepsi menjadi terbatas bagi mereka. Di samping itu, pengetahuan tentang kontribusi suami dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi masih rendah, sehingga informasi mengenai metode kontrasepsi pria dan kesehatan reproduksi tidak begitu dipahami oleh suami. Faktor lainnya meliputi minimnya fasilitas layanan kontrasepsi untuk pria, sikap suami yang kurang merasa bertanggung jawab terhadap kepuasan dalam hubungan seksual dan masalah kesuburan, rendahnya kesadaran akan pencegahan penyakit menular seksual serta HIV/AIDS, keterlibatan suami yang sangat sedikit dalam memastikan kesehatan ibu, bayi, dan anak, serta akses informasi yang minim untuk pria mengenai kesehatan ibu dan anak (Bunyamin, 2014).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kuesioner yang dilaksanakan di Desa Pong Lengor, Kampung Lujang, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pasangan suami istri tentang manfaat alat kontrasepsi masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari fakta bahwa hanya dua dari sepuluh pasangan yang mengetahui keuntungan menggunakan kontrasepsi, sementara mayoritas lainnya masih kekurangan pengetahuan yang memadai mengenai hal tersebut. Minimnya pemahaman ini berdampak pada proses pengambilan keputusan dalam keluarga yang cenderung tidak dilakukan secara kolektif. Di samping itu, aspek kesetaraan gender dalam penggunaan alat kontrasepsi pun belum sepenuhnya terwujud, mengingat beban tanggung jawab masih lebih banyak ditanggung oleh perempuan. Oleh karena itu, penerapan kesetaraan gender memainkan peranan yang sangat penting dalam mendorong pengambilan keputusan yang

lebih adil dan partisipatif terkait penggunaan alat kontrasepsi dalam keluarga.

Saran

Penting untuk secara konsisten menyelenggarakan penyuluhan dan program edukasi bagi pasangan suami istri mengenai fungsi dan berbagai jenis alat kontrasepsi, dengan mendorong partisipasi aktif kaum pria demi terwujudnya kesetaraan gender dalam setiap pengambilan keputusan. Di samping itu, pasangan suami istri diharapkan mampu membangun komunikasi yang terbuka dan setara dalam menentukan pilihan kontrasepsi bersama demi kesejahteraan keluarga. Pemerintah desa beserta tenaga kesehatan juga diharapkan dapat bersinergi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender di dalam rumah tangga, sekaligus mendukung keberlanjutan program keluarga berencana secara terencana dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldino, V. H. (2023). Konsep Kependudukan Program KB di Indonesia dan Organisasi KB untuk Kesehatan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 197–206. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.815>
- Eni Setiyowati, & Sudarto Ronoatmodjo. (2021). Hubungan Peran Wanita dalam Pengambilan Keputusan dengan Penggunaan Kontrasepsi Modern pada Wanita Usia 15-49 Tahun di Indonesia (Analisis Data SDKI 2017). *Jurnal Dunia Kesmas*, 10(1). <http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/duniakesmas/index>
- Kusumaningsih, R., & Istiqomah, A. N. (2024). Pengelolaan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga dalam Mewujudkan Kampung Keluarga Berencana dan Berkualitas. *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 239–248. <https://doi.org/10.30812/adma.v5i1.3798>
- Larashati. (2022). Ketimpangan dan Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam SDGS. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia*, 4(2), 55–61.
- Macanre, K., Lilirilau, K., & Soppeng, K. (2020). Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar Sipakallebbi Vol 4 /No.1 /2020. 4(1), 332–345.
- Maheswari Hastoyo, R. P., Utomo, B., Jayanti, R. D., & Dwiningsih, S. R. (2025). Hubungan Budaya Patriarki dan Faktor Demografis Terhadap Pemilihan Jenis Kontrasepsi Pada Wanita Usia Subur di Kota Surabaya. *JUKEJ: Jurnal Kesehatan Jompa*, 4(4), 1411–1423. <https://doi.org/10.57218/jkj.vol4.iss4.2124>
- Muhammad Haqiqi, Nurjaman, A., & Hermawan, H. (2024). Jurnal dinamika sosial dan sains. *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains*, 1(4), 358–366.
- Mulyana, N., & Asiah, D. H. S. (2017). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Berencana. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 93. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14216>
- Nadyah, N., & Afif, A. (2020). Gender Dalam Keluarga Berencana (Studi Kasus Partisipasi Suami Dalam Melakukan Kontrasepsi Di Kelurahan Macanre Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng). *Jurnal Sipakallebbi*, 4(1), 332–345. <https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v4i1.14651>
- Pasuruan, D. I. K. (n.d.). *Wulan+47-55+(1)*. 6(1), 47–55.
- Setyowati, S., Rahayu, Agustina, B., & Sigit, P. (2022). Jurnal Peduli Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) - Aphelion*, 4(Desember), 207–212. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM>
- Tambun, M., Lusiatun, L., Agussamad, I., Rezeki, S., & ... (2025). Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berbasis inovasi E-Leaflet untuk Mendukung Peran Serta Suami Menggunakan Alat Kontrasepsi di Kampung KB *Jurnal Medika ...*, 4(4), 1335–1340. <http://jmedika.com/index.php/medika/article/view/441%0Ahttps://jmedika.com/index.php/medika/article/download/441/274>